

Mohon tidak
dibaca ketika
khutbah Jumat
berlangsung dan
tidak diletakkan
di sembarang
tempat.

توعية


Edisi 238

Membumikan Akidah Annajah

GRATIS

HIJAB SYAR'I VS KERUDUNG NUSANTARA

Entah mengapa masih ada saja orang-orang yang mempermasalahkan hal yang sudah menjadi ijmak ulama. Misalnya trending topik beberapa waktu lalu, tentang hijab syar'i yang dipermasalahkan. Parahnya, orang yang mempermasalahkan hal ini bukanlah orang biasa, melainkan tokoh ternama yang dampaknya tidak setengah-setengah. Dalam artian, dampaknya bukan pada dirinya sendiri bahkan akan berdampak pada orang lain. Maka dari itu perlu kita sikapi pernyataan itu. Agar pengaruhnya tidak semakin menjadi-jadi. Untuk jelasnya, mari kita ikuti diskusi berikut;



Annajah Center Sidogiri



annajahsidogiri.id



@annajahcenter

MENYIKAPI PEMAKAIAN KERUDUNG NUSANTARA

Oleh: Ghazali

Beberapa waktu lalu sempat viral pernyataan seorang tokoh yang mengatakan bahwa jilbab yang kita kenal dengan istilah 'jilbab syar'i' merupakan budaya Arab. Sedangkan Nusantara, telah memiliki jilbab khasnya yang disebut dengan 'kerudung Nusantara'. Oleh karena itu, untuk tetap melestarikan budaya Nusantara ini seorang perempuan harus meninggalkan jilbab syar'inya kemudian beralih pada kerudung Nusantara.

Lantas, bagaimana sebenarnya kita menyikapi pernyataan tokoh tersebut?

Sebelum membahas lebih dalam, perlu diperjelas maksud dari jilbab syar'i dan kerudung Nusantara menurut pandangan tokoh tersebut. Jilbab syar'i yang dimaksud adalah jilbab panjang yang menutupi seluruh bagian kepala hingga menjuntai menutupi bagian dada. Sedangkan kerudung Nusantara adalah jilbab yang biasa dipakai oleh Sebagian tokoh perempuan pada momen-momen tertentu. (Biasanya jilbab ini menampilkan sebagian kepala dan leher)

Untuk menyikapi pernyataan di atas, maka perlu kita ketahui batasan-batasan aurat sesuai dengan ketentuan syariat.



Bagaimanakah batasan aurat perempuan sesuai hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama?

Syekh Abdullah Shadrudin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain ad-Dimasyqi dalam kitabnya, *Rahmatul-Ummah fî Ikhtilâfil-Ummah* menjelaskan batasan aurat menurut empat mazhab:

“Adapun aurat perempuan merdeka, maka menurut Imam Abu Hanifah adalah seluruh badan kecuali wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki. Sedangkan menurut riwayat lain dari Mazhab Abu Hanifah, kedua telapak kaki merupakan aurat. Imam Malik dan Imam Syafii sepakat bahwa aurat adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun Imam Ahmad, beliau memiliki dua riwayat. Salah satu riwayatnya mengatakan bahwa aurat adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan pendapatnya yang paling masyhur adalah seluruh badan selain wajah”.

Dari penjelasan di atas, setidaknya bisa kita tarik benang merah bahwa aurat perempuan adalah seluruh badan selain kedua telapak tangan dan wajah. Lantas, bagaimana hukum pemakaian kerudung Nusantara yang –seakan-akan– mendapat legalitas dengan bukti para ibu nyai di zaman dahulu banyak yang memakai kerudung tersebut?

Maka perlu diketahui bahwa para ibu nyai dahulu adalah orang-orang salihah yang sangat mengerti hukum agama. Jadi tidak mungkin beliau-beliau menampilkan auratnya pada selain mahramnya.

Jilbab syar'i yang dimaksud adalah jilbab panjang yang menutupi seluruh bagian kepala hingga menjuntai menutupi bagian dada.

Adapun foto-foto beliau yang banyak tersebar itu adalah foto yang hanya terjadi pada momen-momen tertentu. Pun, beliau-beliau berfoto dengan mahramnya saja. Jadi tak ber hukum haram jika auratnya terlihat oleh mahram mereka.

Namun permasalahannya adalah, foto-foto yang sebenarnya untuk pribadi tersebut justru disebar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga hal ini dijadikan celah oleh kaum Liberalis untuk mengonseps kerudung Nusantara.

Terakhir, penulis pertegas bahwa kerudung Nusantara yang jelas-jelas menampilkan aurat sangat dilarang keras oleh agama. Adapun orang yang berdalih boleh-boleh saja dengan alasan kerudung tersebut biasa dipakai oleh para ibu nyai dahulu, maka orang tersebut sangat tidak beretika. Selain karena menyebarkan aurat beliau, mereka juga menjadikan foto tersebut sebagai dalih untuk melegalkan kerudung Nusantara.

| **Tauiyah**

MENGIDENTIFIKASI PERBEDAAN AKIDAH

Oleh: Khoiron Abdullah

Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah ﷻ. Melalui surat Ali Imran ayat ke 19, Allah ﷻ berfirman bahwa agama yang diterima di sisi Allah ﷻ hanyalah Islam. Dengan demikian, teranglah kepada kita bahwa agama yang benar adalah agama Islam. Bukan yang lain.

Ketika menafsiri ayat di atas, Imam Ismail bin Umar bin Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Islam itu sendiri adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ. Sehingga siapapun yang tidak mengikuti ajarannya maka orang tersebut tidak bisa disebut seorang Muslim. (*Tafsîr Ibnu Katsîr*, II/25).

Adapun ajaran pertama agama Islam yang wajib dipelajari dan diikuti adalah ajaran berakidah dengan benar. Sebab jika

sejak awal seseorang sudah salah dalam berakidah maka ke belakangnya ia akan menemui banyak masalah. (*Syarh Ushûli l'tiqâdi Ahlis-Sunnah Wal- Jamâ'ah*, I/08).

Kemudian, terkait dengan pembahasan akidah, ada pertanyaan begini, apakah setiap perbedaan yang menyangkut akidah bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir? Ataukah hanya sampai pada batas fasik dan ahli bidah? Nah, untuk mengidentifikasi pertanyaan ini, perlu digarisbawahi bahwa akidah itu terbagi menjadi dua. Yakni pokok akidah (*ushulul-akidah*) dan cabang akidah (*furu'ul-akidah*). Kemudian, pokok akidah ini terbagi lagi menjadi dua. Yakni pokok agama (*ushulud-din*) dan pokok Aswaja (*ushulu madzhabi Ahlissunnah wal Jamaah*). (*Ahlus-sunnah al-'Asyâ'irah Syahâdatu 'Ulamâ' al-Ummah wa Adillatuhum*, I/120).



Menurut Imam an-Nawawi seseorang yang menyalahi pokok agama (*ushulud-din*) seperti menyembah kepada selain Allah ﷻ, meyakini bahwa Allah adalah Dzat yang baru, menghalalkan perkara haram, mengharamkan perkara halal, mengingkari terutusnya para nabi, atau berpendapat bahwa akan ada nabi setelah Nabi Muhammad ﷺ, dan lain sebagainya dari hal-hal yang masuk dalam cakupan ma'lûm minad-din bid-darûrah, maka seketika itu pula orang tersebut dihukumi kafir. (*Raudlatut-Thâlibîn* 10/63).

Berbeda dengan status di atas adalah orang yang menyalahi ajaran pokok Ahlusunah wal Jamaah. Dalam kitab-kitab akidah, ulama menjelaskan bahwa status seseorang yang akidahnya berbeda dengan ajaran pokok Ahlusunah wal Jamaah adalah Islam. Dengan kata lain, perbedaan akidahnya tersebut tidak sampai mengantarkan pelakunya menjadi kafir, akan tetapi hanya sampai batas fasik, ahli bidah dan keluar dari ajaran Ahlusunah wal Jamaah. Adapun di antara ajaran-ajaran pokok Ahlusunah wal Jamaah adalah meyakini adanya alam barzakh, mengimani adanya alam kubur, tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, menghormati seluruh shahabat Nabi, dan lain sebagainya dari ajaran pokok Ahlusunah wal Jamaah. Oleh

sebab itu, jika ada seseorang yang tingkat perbedaan akidahnya hanya sampai pada batas ini, kita tidak boleh langsung mengkafirkannya.

Terakhir adalah cabang akidah (*furu'ul-akidah*), seperti khilaf yang terjadi antara para shahabat apakah Nabi Muhammad ﷺ melihat Allah ketika mikraj atau tidak melihat. Dalam hal ini, Sayidah Aisyah berpendapat bahwa Baginda Nabi tidak melihat Allah ﷻ. Sementara Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa Rasulullah ﷺ melihat Allah ﷻ. Juga perbedaan yang terjadi antara ulama salaf dan ulama khalaf terkait ayat-ayat *mutasyâbihât*. Ulama salaf lebih memilih *tafwîdh*, sedang ulama khalaf memilih *ta'wîl*. Dan perbedaan-perbedaan lain antara pendapat mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi. Untuk kasus perbedaan akidah yang terakhir ini, ulama ahli kalam bersepakat, bahwa hukumnya boleh-boleh saja.

Walhasil, dengan mengetahui identifikasi pembagian akidah ini, kita bisa mengetahui dengan bijak kapan seseorang itu keluar dari agama Islam, atau hanya disebut sebagai pelaku bidah dan lain-lain.

| **Tauyah**



Pelindung: d. Nawawy Sadoellah (Wakil Ketua Umum PPS) **Penanggung Jawab:** Achyat Ahmad (Direktur Annajah Center Sidogiri) **Koordinator:** M. Khowarismi **Pemimpin Redaksi:** Khoiron Abdullah **Redaktur Ahli:** Mustafid Ibnu Khozin, Badruttamam **Sekretaris Redaksi:** Ismail **Wakil Sekred:** Ghazali, **Redaksi:** Akmal Bilhaq, M. Rifqi Ja'far Shodiq, Muhammad Ikil **Desain Grafis:** Muhammad Sirojul Munir **Bendahara:** Kanzul Hikam **Staf Khusus:** M. Nuril Izaz Kamalin, Yusril Zamaendra **Alamat Redaksi:** Kantor Annajah Center Sidogiri, Gedung Perkantoran No. 07, Pondok Pesantren Sidogiri. Sidogiri, Kraton Pasuruan PO. Box: 22 Pasuruan. 67101 Jawa Timur Indonesia. **Telp:** 081217062584 (Pemred Tauyah) 085731455000 (Koordinator).

Website: annajahsidogiri.id

Instagram: @annajahcenter **Twitter:** @annajah_center

Facebook: Annajah Center Sidogiri **Youtube:** Annajah Center Sidogiri

Redaksi menerima kritik, saran, dan pertanyaan dari pembaca. Silakan kirimkan kritik, saran, dan pertanyaan Anda ke alamat redaksi atau melalui WA di atas.

ULAMA WAFAT, DAN KEPERCAYAAN YANG MENGITARINYA

"KH. Idris Hamid"

Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan



Akhir-akhir ini tidak sedikit dari para ulama yang meninggal dunia, tapi jarang dari kita ketahui bagaimana kriteria ulama yang perlu disayangkan akan kepergiannya. Juga beredarnya kepercayaan di masyarakat bahwa hujan di saat wafatnya ulama merupakan tanda bumi menangis akan kepergiannya. Benarkah kepercayaan semacam itu? Berikut pandangan **KH. Idris Hamid, Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan** saat diwawancarai oleh **Akmal Bilhaq** dari Buletin Tauiyah di kediaman beliau beberapa waktu lalu.

Bagaimana kriteria ulama dalam hadis dicabutnya ilmu dengan wafatnya ulama?

Yang dimaksud ulama itu adalah al-'Alim wal-'Amil, dia yang mengerti lalu mengamalkan ilmunya, ulama itu kan warâtsatul-anbiyâ'. Jadi kalau ada orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, atau keilmuannya tidak sesuai dengan ajaran Nabi ﷺ, maka belum bisa dikatakan sebagai ulama. Namun, di Saudi Arabia, orang alim dalam bidang teknologi sudah disebut sebagai ulama, tapi dalam bidang teknologi saja. Kalau di Saudi Arabia istilah ulama tidak harus di bidang syariat, ada ulama bidang hukum, matematika. Tapi saya kira, ulama yang dimaksud dalam hadis itu adalah ulama dalam bidang syariat, bukan yang lain.

Benarkah hujan merupakan tanda menangnya alam saat wafatnya ulama?

Halitu hanya semacam kepercayaan orang Jawa, tidak sampai mengacaukan kepada pemahaman akidah. Dulu ketika putra Nabi Muhammad ﷺ wafat, lalu terjadi gerhana maka para shahabat mengira halitu dikarenakan wafatnya putra Nabi. Mendengar hal itu Nabi langsung marah dan menjelaskan bahwa gerhana terjadi bukan karena mati atau hidupnya seseorang. Oleh karenanya, hujan itu hanya murni dari Allah ﷻ, bukan dikarenakan meninggalnya seseorang. Semua itu berasal dari budaya yang melahirkan tradisi, kalau langsung dimasukkan ke akidah kan kasihan akidahnya.

Lalu apakah ada tolok ukur untuk menyatakan sebuah tradisi itu salah atau benar?

Asalkan tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam maka boleh-boleh saja. Dulu Wali Songo di saat menyebarkan agama Islam di Indonesia, beliau membiarkan tradisi yang terjadi di masyarakat. Namun, jika ada tradisi yang bertentangan dengan akidah dan syariat maka tentu beliau akan mengubah isinya.

Pesan Jenengan, mengingat banyaknya ulama yang wafat?

Ya santrinya harus jadi Kiai. Buat pondok yang banyak. Justru di zaman sekarang kita harus menjawab tuntutan zaman. Orang-orang di luar sana lebih memilih sekolah di SMP, SMA karena ijazahnya jelas. Sedangkan ijazah pondok menurut mereka tidak laku. Oleh karenanya, buat pondok dengan sistem apapun menurut saya itu sudah bagus. Jangan hanya karena terlalu modern lalu dikira sudah hilang nilai-nilai agamisnya. Kita harus menatap masa depan, jangan hanya fokus pada hal-hal yang telah berlalu. Apa yang belum sempat dilaksanakan oleh ulama-ulama pendahulu kita, harus kita sempurnakan. Kiai-kiai yang sudah wafat itu memang sudah saatnya diberi pahala oleh Allah ﷻ, diberi kenikmatan surga. Kita tidak boleh terus berlarut-larut dalam kesedihan karena ditinggal oleh beliau, sebab beliau sudah bahagia di alam sana. Lagipula di dalam al-Quran dijelaskan bahwa para pejuang *fi sabilillah* akan terus hidup. Lah kita-kita ini yang masih muda harus terus berusaha, belajar yang giat, meneruskan perjuangan kiai-kiai yang sudah wafat.

| **Tauiyah**

**Terimakasih
ZAKAT ANDA**
telah menjadi
Pemberdayaan Umat

Pedulil Pendidikan

Penerima Manfaat

704

Pedulil Kesehatan

Penerima Manfaat

319

Pedulil Ekonomi

Penerima Manfaat

27.150

Pedulil Lingkungan

Penerima Manfaat

57

Program Khusus

Penerima Manfaat

38.371

LEMBAGA AMIL ZAKAT
LAZsidogiri



SUJUD DI LUAR SALAT, ULAMA BERSILANG PENDAPAT

Oleh: Izaz Kamalin

1.

SUJUD, MEDIA MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH ﷻ

Sujud merupakan bagian penting dalam salat. Dengan posisi ini seorang hamba akan sampai pada puncak penghambaan pada Tuhannya, karena dia telah merendahkan diri dengan berpasrah di hadapan keagungan Tuhannya.

2.

TEMPAT PELAKSANAAN SUJUD

Sujud merupakan salah satu dari rukun salat. Akan tetapi, ada sebagian umat Islam yang melakukan sujud di luar salat. Padahal dia tidak sedang membaca atau mendengar ayat sajadah, dan tidak sedang mendapat nikmat atau dihindarkan dari sebuah musibah. Apakah pekerjaannya itu di perbolehkan? Mengingat, dia melakukannya di luar salat?

3.

HUKUM SEPUTAR SUJUD DI LUAR SALAT

Menurut konsensus ulama sebagaimana tertera dalam kitab *Bughyatul-Mustarsyidîn*, haram sujud di luar salat, sekali pun diniati beribadah kepada Allah. Beda halnya apabila tidak diniati apa-apa, seperti merasa tenang saat melakukan gerakan sujud, maka hal ini boleh-boleh saja karena tidak dinamakan sujud.

4.

CATATAN AKHIR

Bagaimana pun juga, meski ada sebagian ulama yang memperbolehkan sujud di luar salat, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ialah larangan untuk mengerjakannya, karena dalil yang dijadikan untuk memperbolehkannya itu tidak sah (*Umdatul-Muftî wal-Mustaftî*, juz 1).

